



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Jalan Raya Tanjung-Bayan, Desa Medana, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Utara 83352
Telpun : 087755541433
Email : bawaslu.klu@gmail.com
Laman : lombokutara.bawaslu.go.id

Nomor : 0189/PM.00.02/K/HP2H/4/2024

Tanjung, 23 April 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth.

1. **Bupati Kabupaten Lombok Utara**
2. **Wakil Bupati Lombok Utara**
3. **Sekda Kabupaten Lombok Utara**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

B. Sehubungan dengan telah berjalannya tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi terhadap pengawasan Netralitas, menghimbau sebagai berikut :

1. Tetap menjaga netralitasnya sebagai Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Lombok Utara.

2. Menjaga kode etik dan kode perilaku serta menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. *“Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan”*.
3. Mengutamakan kepentingan Daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan.
4. Profesionalisme dan menjunjung tinggi netralitas dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah.
5. Tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu bakal calon.
6. Tidak melakukan pendekatan atau keberpihakan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Ketua,


(Deni Hartawan, SH)

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Peringgal;